



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/XXXX/XXX/XXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat yang berkantor di Rt/Rw 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan alamat domisili elektronik email *adimusazacharias1981@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Alamat Dahulu, Kabupaten Rote Ndao- Nusa Tenggara Timur, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Yuliana B.Banunu, STH, pada tanggal 31 Oktober 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan tiga orang anak yaitu :
  - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Oesapa, 21 Juni 2012, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx;
  - ANAK KE DUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, tempat/tanggal lahir Pokodanon, 8 Juli 2014, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx



- ANAK KE TIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kupang 30 Juni 2015, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx;
- ANAK KE EMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Kupang, 25 April 2018, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx;
- 3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup harmonis. Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kupang. Keduanya menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sebagaimana adanya;
- 4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 setelah Tergugat melahirkan anak Anak Ke Empat Penggugat Dan Tergugat , ayah Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat pulang ke Rote untuk mendirikan usaha bengkel las;
- 5. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke Rote tetapi Tergugat menolak sehingga terjadilah cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, namun tergugat tetap mengikuti Penggugat ke Rote;
- 6. Bahwa sesampainya di Rote, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Rote, Penggugat mendirikan usaha bengkel las untuk membiayai kehidupan rumah tangga;
- 7. Bahwa kemudian, pada awal tahun 2020 Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali ke Kupang tetapi Penggugat bersikukuh untuk menolak kembali ke Kupang sehingga terjadi cekcok yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- 8. Bahwa sejak saat itu sikap Tergugat mulai berubah sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering menimbulkan terjadinya pertengkaran;
- 9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sempat di mediasi secara kekeluargaan sehingga antara Penggugat dan tergugat tetap hidup Bersama sebagai suami isteri;
- 10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk pergi ke Kupang menjenguk Keponakan yang lagi sakit;
- 11. Bahwa selama 1 minggu Tergugat berada di Kupang Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat;
- 12. Bahwa masih di bulan Desember tahun 2020, Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan keadaan Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- 13. Bahwa Penggugat mencoba menanyakan keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat di Kupang tetapi keluarga juga tidak tahu dan mengira Tergugat sudah pulang kembali ke Rote, karena sebelum berangkat Tergugat pamit di keluarga untuk pulang kembali ke Rote;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak saat itu selama tahun 2020 sampai sekarang Penggugat bersama dengan Keluarga di Kupang sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
15. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendirian;
16. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depanpemuka agama Pdt. Yuliana B.Banunu, STH, padatanggal 31 Oktober 2014, dantelah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, padatanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu;
  - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Oesapa, 21 Juni 2012, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx;
  - ANAK KE DUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, tempat/tanggal lahir Pokodanon, 8 Juli 2014, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx
  - ANAK KE TIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kupang 30 Juni 2015, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx;
  - ANAK KE EMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Kupang, 25 April 2018, sesuai kutipan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx;Yang merupakan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga berumur dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, yang diajukan pada tanggal 15 November 2023, risalah panggilan umum sidang pada tanggal 29 November 2023, tanggal 3 Januari 2023, dan tanggal 14 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P.1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 Oktober 2014;
2. Bukti bertanda P.2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 5 Agustus 2022;
3. Bukti bertanda P.3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 5 Agustus 2022;
4. Bukti bertanda P.4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 3 Agustus 2022;
5. Bukti bertanda P.5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 3 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 31 Oktober 2014 di Kupang dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Kota Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tahun 2012, kedua Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat, berusia 9 tahun, ketiga Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat, berusia 8 tahun dan keempat Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat berusia 5 tahun;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, Penggugat dan Tergugat ke Rote dan tinggal bersama Saksi lalu membuka usaha las, namun pada dasarnya Tergugat tidak mau untuk tinggal di Rote Ndao, oleh karenanya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Tergugat meminta ijin kepada saksi dan kepada Penggugat untuk ke Kupang karena keluarganya dalam keadaan sakit dan akan kembali pada tanggal 17 Desember 2020 lalu Tergugat berangkat ke Kupang bersama menantu saksi (suami dari anak perempuan saksi);
- Bahwa tanggal 17 Desember 2020 saksi menghubungi Tergugat dan Tergugat mengatakan belum dapat pulang karena masih menjaga keluarga yang sakit, tetapi setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke Rote dan tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat, keluarga Tergugat sudah mencari tetapi tidak tahu keberadaan Tergugat dan kalau ditemukan keluarga akan mengantarnya sendiri ke Rote;
- Bahwa Penggugat memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anak mereka;

2. **Saksi Ke dua** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga sekaligus memiliki hubungan keluarga jauh dengan Penggugat, dan juga sebagai Kepala Desa Lengguselu;
- Bahwa penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 31 Oktober 2014 di Kupang dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tahun 2012, kedua Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat, berusia 9 tahun, ketiga Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat, berusia 8 tahun dan keempat Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat berusia 5 tahun;
- Bahwa selama di Rote Ndao, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa Anak Anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat;

3. **Saksi Ke tiga** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 31 Oktober 2014 di Kupang dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tahun 2012, kedua Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat, berusia 9 tahun, ketiga Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat, berusia 8 tahun dan keempat Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat berusia 5 tahun;
- Bahwa sejak bulan desember tahun 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa Anak Anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat foto Tergugat di facebook bersama laki-laki lain, sekitar bulan Februari 2023 dan dalam laman Facebook dapat diketahui bahwa Penggugat saat ini ada di Surabaya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Majelis Hakim menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga berumur dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 yang mengatakan :

"Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan Perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif."



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang bersesuaian. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Yuliana B.Banunu, STH, pada tanggal 31 Oktober 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Meimbang bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang didalilkan dalam surat gugatan, berdasarkan Alat Bukti Surat P-2 sampai P-5 sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan para Saksi, merupakan anak kandung yang sah dari Penggugat dan Tergugat, dan ketika Putusan ini akan dibacakan pada tanggal 29 Mei 2023 mereka berusia sebagaimana berikut:

- **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Oesapa, 21 Juni 2012, berusia 10 (sepuluh) tahun ;
- **Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat** , Perempuan, tempat/tanggal lahir Pokodanon, 8 Juli 2014, berusia 8 (delapan) tahun ;
- **Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat** , Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kupang 30 Juni 2015, berusia 7 (tujuh) tahun ;





- **Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat** , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Kupang, 25 April 2018, berusia 5 (lima) tahun;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masuk kedalam kategori **Anak menurut hukum**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Yuliana B.Banunu, STH, pada tanggal 31 Oktober 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;”**;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian, bahwa Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2020, sedangkan saksi **Pertama** menerangkan bahwa, pada tanggal 11 Desember 2020, Tergugat meminta izin kepada saksi dan kepada Penggugat untuk ke Kupang karena keluarganya dalam keadaan sakit dan akan kembali pada tanggal 17 Desember 2020 lalu Tergugat berangkat ke Kupang bersama menantu saksi (suami dari anak perempuan saksi). Bahwa tanggal 17 Desember 2020 saksi menghubungi Tergugat dan Tergugat mengatakan belum dapat pulang karena masih menjaga keluarga yang sakit, tetapi setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke Rote dan tidak dapat dihubungi lagi. Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat, keluarga Tergugat sudah mencari tetapi tidak tahu keberadaan Tergugat dan kalau ditemukan keluarga akan mengantarnya sendiri ke Rote;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ke tiga, Saksi melihat foto Tergugat di facebook bersama laki-laki lain, sekitar bulan Februari 2023 dan dalam laman Facebook dapat diketahui bahwa Penggugat saat ini ada di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi majelis hakim meyakini bahwa Tergugat pada bulan Desember tahun 2020 telah melakukan perjalanan ke kota kupang dengan seizin Penggugat, namun demikian setelah komunikasi terakhir yang dilakukan saksi **Pertama** dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2020 sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat maupun keluarganya. Oleh karenanya majelis hakim menyatakan bahwa menurut hukum mulai pada saat itu, setidaknya tidaknya setelah 17 Desember 2020 sampai saat ini, atau lebih dari kurun waktu 2 (dua) tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (Tiga) yang meminta majelis hakim agar **"Menyatakan menurut hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat , Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat , Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat , Yang merupakan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga berumur dewasa;**

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa hak asuh pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka orang yang diberikan hak asuh juga harus merupakan orang yang mampu untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan hak asuh tersebut, hal ini juga tersimpul dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang yang diberikan kekuasaan sebagai wali, yang pada prinsipnya adalah kewenangan yang sama untuk melakukan tindakan pengurusan terhadap anak belum dewasa, sebagai pengganti kekuasaan orang tua, haruslah orang yang dianggap baik, layak dan mampu untuk itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu."*;



Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, dalam huruf d disebutkan, bahwa "*hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian*";

Menimbang, bahwa setiap kaidah hukum dibentuk dengan mendasarkan pada landasan filosofis (*raison d'être*) yang melatarbelakangi kaidah hukum *a quo*. Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasan filosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwa tertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (*in concreto*) akan menjadi berbeda (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan "di dalam fakta, muncullah hukumnya" (*in de feiten ligt het recht*). Bahwa dari suatu peristiwa konkret, maka di situlah ditemukan hukum untuk peristiwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan hak asuh dengan baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, seseorang harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan sejak bulan Desember 2022 Tergugat selaku ibu kandung anak anak Penggugat dan Tergugat, telah meninggalkan anak anaknya sampai dengan saat ini;

Menimbang, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas memutuskan agar hak asuh terhadap anak **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat , Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat , Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat** , jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka angka 3 (Tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat pada **petitum angka 4 (empat)** meminta kepada majelis hakim agar "**Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 Oktober 2014 dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Kuoang dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, namun demikian, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, oleh karenanya berdasar hukum apabila salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas redaksi amar harus dinyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa diatur pula dalam Pasal 90 ayat (1) huruf (d) Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting yang salah satunya dalam hal pelaporan perceraian oleh yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa **petitum angka 5 (lima)** yang meminta majelis hakim agar "**Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku**";

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (dua), maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang



beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat, telah dipanggil secara sah dan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Yuliana B.Banunu, STH, pada tanggal 31 Oktober 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Anak Ke dua Penggugat dan Tergugat , Anak Ke tiga Penggugat dan Tergugat , Anak Ke empat Penggugat dan Tergugat ,** jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung sampai mereka dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp 2.840.000,00;
2. PNPB.....	:	Rp. 60.000,00;
3. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 2.910.000,00;

(dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)